



KEPUTUSAN WALI NAGARI KOTO NAN DUO IV KOTO HILIE

KECAMATAN BATANG KAPAS

NOMOR : 140/31/KPTS/WN-KTND/VI -2022

TENTANG

**PENGANGKATAN APARATUR PEMERINTAH NAGARI KOTO NAN DUO IV KOTO
HILIE**

**KECAMATAN BATANG KAPAS
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

WALI NAGARI KOTO NAN DUO IV KOTO HILIE

Menimbang

- a. Bahwa untuk terlaksananya tertib administrasi serta kelancaran tugas sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sebagai Kepala Kampung Nagari Koto Nan Duo IV Koto Hilie ,Kecamatan Batang Kapas ,dipandang perlu Pengangkatan Kepala Kampung Teluk Kasai Nagari Koto Nan Duo IVKoto Hilie dan akan mengusulkan Saudara JEDREFA Sebagai Kepala Kampung Teluk Kasai Koto Hilie IV Koto Hilie yang baru kepada Pihak Kecamatan.
- b. Bahwa untuk memenuhi maksud tersebut pada butir "a perlu Pengakatan Kepala Kampung Teluk Kasai Nagari Koto Nan Duo IV Koto Hilie diatas perlu di tetapkan dengan Keputusan wali nagari Koto Nan Duo IV Koto Hilie,Kecamatan Batang Kapas.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Nomor 21 Drt. Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643) ;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang –Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;

4. Undang –undang nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor 7,tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5495
5. Undang –undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Desa (Lembaran Negara Reuplik Indonesia tahun 2014 nomor 5587,sebagaimana telah di ubah beberapa kali diubah terakhir dengan undang-undang nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas undang – undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58) Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5679);

Peraturan Pemerintah nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun2005 Nomor 165 , Tambahan Lembaran Negara Reuplik Indonesia Nomor 4593);

6. 4593);
7. Peraturan pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah daerah,Provinsi dan pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2007 Nomor 82,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4737 ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaga Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
9. Peraturan Merntri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007, Tentang Pemerintahan Nagari Sebagaimana Telah di Ubah Dengan Peraturan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 Tentang Pemerintahan Nagari;
12. Peraturan Daerah Pesisir Selatan Nomor 6 Tahun 2014, Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 34 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Badan Permusyawaratan Nagari (Bamus Nagari), Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 130 Tahun 2011 Tetang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 34 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pembentukan Badan Permusyawaratan Nagari (Bamus Nagari);
14. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Pedoman Teknis Pencalonan,Pemilihan Dan Pelantikan Wali Nagari;
15. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Pemerintahan Nagari Koto Nan Duo IV Koto Hilie Kecamatan Batang Kapas;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

17. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Nagari;
19. Surat Bupati Pesisir Selatan Nomor 414/53/DPMDPP&KB/2018 Tanggal 19 Juli 2018 Tentang Pemberhentian Wali Nagari Dan Bamus Nagari;
20. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan atas peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2016 tentang pedoman Teknis pelaksanaan pemilihan wali nagari
21. Peraturan Nagari Koto Nan Duo IV Koto Hilie NO. 04 Tahun 2021 Tentang RPJM Nagari Koto Nan Duo IV Koto Hilie
22. Peraturan Nagari Koto Nan Duo IV Koto Hilie Nomor :05 Tahun 2021 Tentang RKP Nagari Koto Nan Duo IV Koto Hilie
23. Peraturan Nagari Koto Nan Duo IV Koto Hilie Nomor :06 Tahun 2021 Tentang APB Nagari Koto Nan Duo IV Koto Hilie

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Mengangkat JEDREFA selaku Kepala Kampung Teluk Kasai Nagari Koto Nan Duo IV Koto Hilie Kecamatan Batang Kapas.
- KEDUA : Masa jabatan Perangkat Nagari sewaktu –waktu dapat di cabut kembali, apabila melanggar disiplin jabatan baik menyangkut Administrasi maupun nilai-nilai atau norma –norma yang berlaku di masyarakat, dengan Keputusan Wali Nagari.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan ,

Ditetapkan di : A n a k a n.

Pada tanggal : 03 Juni 2022

WALI NAGARI
KOTO NAN DUO IV KOTO HILIE


MAHARDICKA, SH

Tembusan disampaikan Kepada yth :

1. Bapak Bupati Pesisir Selatan di Painan
2. Inspektur Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Di Painan
3. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan Di painan
4. Forkopimca Batang Kapas Dilimau Sundai
5. Ketua Bamus Nagari Koto Nan Duo IV Koto Hilie Ditempat
6. Saudara Yang Bersangkutan
7. Arsip.....